



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Mei 1994, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Batu Ampar, Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 29 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2017 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/173/IX/2017, tertanggal 18 September 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 07 Mei 2019;
4. Bahwa, pada awal hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering berjudi online;
 - 5.3. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.4. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022 pada waktu itu Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menggubris permintaan Penggugat tersebut. Sehingga pada saat itu juga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, sejak saat itu juga Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 07 Mei 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/173/IX/2017, tertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 25 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2017 ;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir tahun 2019;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup baik dan rukun namun sejak bulan Desember 2020 mulai bermasalah dan sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat saja ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berjudi dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering adanya campur tangan dari keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga mereka;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab dan amanah dalam merawat, mengasuh dan menjaga anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir tahun 2019;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup baik dan rukun namun sejak akhir tahun 2020 mulai bermasalah dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berjudi online, suka bethutang dan sering adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga mereka ;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pamit untuk pergi kerja ke Batu Ampar namun sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa Penggugat sangat bertanggung jawab dan amanah dalam merawat, mengasuh dan menjaga anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sering berjudi online dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2017 dan tercatat pada KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
2. ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Kubu Raya tanggal 07 Mei 2019 adalah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 17 September 2017;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T;
3. Sejak bulan Desember tahun 2020. Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berjudi dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering adanya campur tangan dari keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Pihak keluarga telah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2017 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Kubu Raya tanggal 07 Mei 2019 ;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berjudi dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering adanya campur tangan dari keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Sejak bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berjudi dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering adanya campur tangan dari keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج



**صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak-anaknya hingga anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan diasuh oleh salah satu orang tuanya. Pemisahan pengasuhan anak tersebut adalah pengasuhan anak secara fisik, yaitu secara fisik anak berada pada salah satu orang tua dan disebabkan karena kedua orang tuanya bercerai atau karena situasi lainnya seperti anak ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja atau orang tuanya ditahan/dipenjara. Namun pemisahan pengasuhan anak tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dalam perkara ini terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK P DAN T, lahir di Kubu Raya tanggal 07 Mei 2019 (usia 4 tahun 1 bulan) dan berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan oleh karena anak tersebut belum berusia 12 tahun serta selama ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tersebut adalah berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya *in casu* Penggugat;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir di Kubu Raya tanggal 07 Mei 2019 (usia 4 tahun 1 bulan), dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun mempunyai hak untuk memilih untuk diasuh oleh salah satu orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pemeliharaan dan pengasuhan anak secara terpisah karena kedua orang tuanya bercerai atau karena sebab kondisi lain yang memaksa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka apabila dikemudian hari anak tersebut telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun dan anak tersebut memutuskan untuk diasuh oleh ayahnya *in casu* Tergugat, para pihak wajib menghormati pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat. Apabila ternyata Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat terhadap anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Purwi Khayati bin Suripto);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Kubu Raya tanggal 07 Mei 2019, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut pada diktum 4;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriyyah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

TTD

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp39.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)